



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)**

**FAKULTAS MATEMATIKA ILMU DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

dengan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 4548/I1.C01/PP/2017

Nomor: 14.11.1/UN32.3/DN/2017

Tentang

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada institusi masing-masing, pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas (14-11-2017), bertempat di ITB Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.**: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

- (1) Pendidikan Tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, senantiasa berupaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kemauan, kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagai **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan bidang Pendidikan Magister.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas *outcome* dari program akademik Magister dalam Pengajaran/Pendidikan serta kemampuan sumber daya masing-masing secara berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan, serta bermanfaat bagi institusi terkait.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Program *Double Degree* untuk tingkat Magister Pengajaran di **PIHAK KESATU** dan Magister di **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan Program dalam Bidang Akademik dan Penulisan Karya Ilmiah;
- (3) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya bagi pihak institusi terkait.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan akan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan dan manfaat serta konsenkuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** terkait;
- (2) Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada Ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat;
- (3) Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada Ayat (1) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Pasal 6
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. Masing-masing **PIHAK** diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak/Lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersil, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian *royalty* yang seimbang;

- c. Masing-masing **PIHAK** bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh **PIHAK** yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** ke wilayah Pihak Mitranya (**PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak pihak ketiga.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pihak ketiga, maka **PIHAK** yang mengungkapkan harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari **PIHAK** mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk tujuan komersil dengan menggunakan kekayaan intelektual yang termaktup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** ini harus memberikan prioritas pilihan kerja sama itu kepada **PIHAK** mitra di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini. **PIHAK** mitra akan kehilangan prioritas tersebut, jika tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang sama-sama menguntungkan.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KESATU**.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli, dua di antaranya bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi redaksi dalam Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DEKAN,



Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196405221989031002

PIHAK KEDUA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DEKAN,



Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)**

**FAKULTAS MATEMATIKA ILMU DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

dengan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 4548/I1.C01/PP/2017
Nomor: 14.11.1/UN32.3/DN/2017

Tentang

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada institusi masing-masing, pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas (14-11-2017), bertempat di ITB Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.**: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

- (1) Pendidikan Tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, senantiasa berupaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kemauan, kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagai **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan bidang Pendidikan Magister.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas *outcome* dari program akademik Magister dalam Pengajaran/Pendidikan serta kemampuan sumber daya masing-masing secara berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan, serta bermanfaat bagi institusi terkait.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Program *Double Degree* untuk tingkat Magister Pengajaran di **PIHAK KESATU** dan Magister di **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan Program dalam Bidang Akademik dan Penulisan Karya Ilmiah;
- (3) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya bagi pihak institusi terkait.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan akan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan dan manfaat serta konsenkuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** terkait;
- (2) Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada Ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat;
- (3) Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada Ayat (1) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Pasal 6
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. Masing-masing **PIHAK** diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak/Lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersil, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian *royalty* yang seimbang;

- c. Masing-masing **PIHAK** bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh **PIHAK** yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** ke wilayah Pihak Mitranya (**PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak pihak ketiga.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pihak ketiga, maka **PIHAK** yang mengungkapkan harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari **PIHAK** mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk tujuan komersil dengan menggunakan kekayaan intelektual yang termaktup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** ini harus memberikan prioritas pilihan kerja sama itu kepada **PIHAK** mitra di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini. **PIHAK** mitra akan kehilangan prioritas tersebut, jika tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang sama-sama menguntungkan.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KESATU**.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli, dua di antaranya bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi redaksi dalam Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DEKAN,



Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196405221989031002

PIHAK KEDUA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DEKAN,



Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001